



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 123 /K13/KP/2002**

tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM KIMIA DAN  
KESUBURAN TANAH JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN IPB  
PERIODE 2002 – 2006**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Nomor 152/K13.1./KP/2002 tanggal 12 September 2002, tentang usul penugasan Kepala Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Jurusan Tanah pada Fakultas Pertanian IPB
- Menimbang** : bahwa Dr.Ir. H. Abdul Rachim, MS. Kepala Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Jurusan Tanah Faperta IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor 170/K13/KP/2001 tanggal 23 Oktober 2001) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2002, maka perlu menunjuk penggantinya dan Prof.Dr.Ir. Rykson Situmorang, MS. dapat ditugaskan sebagai Kepala Laboratorium tersebut, yang penugasannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991;
    - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
    - a. Nomor 0435/O/1992;
    - b. Nomor 0191/O/1995;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
  6. Keputusan Rektor IPB Nomor 170/K13/KP/2001.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Dr.Ir.H. Abdul Rachim, MS sebagai Kepala Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Jurusan Tanah Fakultas Pertanian IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

- Kedua : Menugaskan Prof.Dr.Ir. Rykson Situmorang, MS. NIP. 130354136 sebagai Kepala Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Jurusan Tanah Fakultas Pertanian IPB periode 2002 - 2006
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 27 September 2002  
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc.  
NIP. 130 354 176